

**UPAYA KOMISI UNTUK ORANG HILANG DAN KORBAN TINDAK
KEKERASAN (KONTRAS) DALAM MENGEMBANGKAN JARINGAN HAK
ASASI MANUSIA (HAM) DI ASIA TENGGARA**

Devi Anggreini

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: devi.anggreini.2014@fisipol.umy.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mencoba menggambarkan kegagalan ASEAN melalui lembaga hak asasi manusia ASEAN (AICHR) dan pentingnya peranan NGO dalam membantu Negara memberikan perlindungan dan melakukan penegakan hak asasi manusia di Asia Tenggara. Asia Tenggara saat ini masih dilanda kasus pelanggaran hak asasi manusia berat, AICHR sebagai lembaga hak asasi manusia ASEAN masih belum optimal dalam membantu memberikan upaya penyelesaian dan perlindungan terhadap korban kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi, hal ini disebabkan prinsip non-intervensi yang diterapkan. KONTRAS sebagai NGO hak asasi manusia di Indonesia berupaya membantu Negara dalam mendorong pemajuan hak asasi manusia, melalui pola strategi Transnational Advocacy Network yang diterapkan oleh KONTRAS.

Keyword: Hak asasi manusia, KONTRAS, AICHR, ASEAN

ABSTRACT

This research aims to explain the failure of ASEAN through ASEAN human rights institution (AICHR) and the importance of the role of NGOs in helping the State to provide protection and enforce human rights in Southeast Asia. Southeast Asia is currently still hit by severe cases of human rights violations, AICHR as an ASEAN human rights institution is still not optimal in helping to provide solutions and protection of victim of human rights violations, it is due to the principle of non-intervention which has been applied. KONTRAS as a human rights Non-governmental Organization in Indonesia seeks to assist the State in encouraging the process of improving human rights through the Transnational Advocacy Network strategy which is done by KONTRAS.

Keyword: Human rights, KONTRAS, AICHR, ASEAN

Pendahuluan

Hak asasi manusia selama ini telah menjadi hal penting dalam kehidupan manusia dimana didalam makna kata tersebut mengandung cita-cita terwujudnya penghormatan terhadap segala hak dasar yang dimiliki manusia agar selalu dijamin, dijaga, serta dilindungi demi terciptanya keharmonisan dan perdamaian dunia. Segala upaya harus dilakukan demi tercapainya cita-cita tersebut. Hal ini kemudian mendorong mengharuskannya semua instansi termasuk individu, Negara, serta

organisasi internasional lainnya bersama-sama berupaya menjamin dan melindungi hak asasi setiap manusia di seluruh dunia (Sardi, 2016).

Upaya yang paling memberi dampak serta menjadi simbol adanya kemajuan terhadap hak asasi manusia pertama kali terwujud pada sebuah perjanjian atau konvensi yang disebut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 (*Universal Declaration of Human Rights*) dimana kemudian diikuti dengan terbentuknya perjanjian lain seperti Deklarasi Wina 1993, semua bentuk deklarasi ini merupakan sebuah upaya bersama dalam menunjukkan keseriusan setiap negara untuk mengejar cita-cita pemberian perlindungan dan penegakan hak asasi manusia bagi setiap individu di dunia. Bentuk perjanjian ini kemudian sangat diperlukan melihat mulai maraknya berbagai kasus pelanggaran HAM yang dilakukan pihak-pihak tertentu terhadap seseorang, sebuah kelompok atau kaum minoritas diseluruh dunia. Kegiatan-kegiatan pelanggaran HAM yang marak terjadi seperti mengenai kasus konflik etnis dan kekerasan, konflik separatis, kejahatan genosida, kejahatan melawan kemanusiaan, invasi ke Negara lain, serta konflik ekonomi.

Kegiatan pelanggaran HAM ini tidak luput pula juga terjadi di kawasan Asia Tenggara yang merupakan kawasan yang terdiri dari 11 negara yaitu Indonesia, Singapura, Myanmar, Thailand, Laos, Malaysia, Filipina, Kamboja, Brunei Darussalam, Timor Leste, dan Vietnam. Kondisi hak asasi manusia di Asia Tenggara tergolong lemah, didukung oleh penilaian dari kelompok pemantau internasional hak asasi manusia (Ludiro, 2016). Berbagai laporan dari LSM seluruh dunia baik regional maupun nasional telah mengungkapkan berbagai contoh pelanggaran yang terjadi di

Negara-negara Asia Tenggara yang kemudian diikuti dengan tindakan membawa kasus pelanggaran HAM tersebut ke pertemuan-pertemuan internasional seperti PBB untuk mencari solusi penyelesaian permasalahan tersebut, adapun kasus pelanggaran HAM di ASEAN antara lain kasus Rohingya di Myanmar, kasus hukuman mati dalam perang melawan narkoba di Filipina, kasus penahanan yang sewenang-wenang, pembungkaman kebebasan berpendapat, pengadilan yang tidak adil di Thailand (BBC Indonesia, 2014), serta hukuman penjara terhadap orang-orang yang melawan pemerintah di Vietnam (Bevins, 2017).

Dengan adanya berbagai permasalahan pelanggaran hak asasi manusia di Negara-negara Asia Tenggara, mendorong ASEAN untuk menunjukkan keseriusan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Keseriusan ASEAN dalam menangani permasalahan HAM terlihat dari ditandatanganinya Piagam ASEAN oleh para pemimpin ASEAN pada KTT Singapura tahun 2007 yang merupakan hasil pemikiran Negara-negara ASEAN dalam upaya melembagakan prinsip-prinsip penghormatan HAM dalam suatu wadah kerjasama. Piagam ASEAN kemudian melahirkan *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR) atau Komisi Antar-Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia pada tahun 2009 dan *ASEAN Commission for the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children* (ACWC) pada April 2010, berdirinya lembaga ini bertujuan untuk meningkatkan keefektifitasan ASEAN dalam memberi perlindungan, serta melakukan penegakan HAM di ASEAN (Mangku, 2013).

Pembentukan *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Right* (AICHR) memiliki fungsi yaitu ikut terlibat aktif dalam mempromosikan dan memberi perlindungan hak asasi manusia di ASEAN. Secara general, berdasarkan *Terms of Reference* (TOR), AICHR dalam rangka untuk memenuhi fungsinya dalam rangka memajukan dan melindungi HAM, institusi ini memiliki tugas antara lain yaitu pertama, pembentukan strategi dan kerangka kerja. AICHR sejak dibentuk diberi mandat untuk membentuk strategi dan membina kerjasama hak asasi manusia di kawasan ASEAN. Rancangan strategi yang baik dan terstruktur diperlukan sebagai acuan AICHR dalam melakukan mekanisme pengawasan dan meningkatkan pengembangan komitmen Negara anggota ASEAN terhadap hak asasi manusia.

Kedua, meningkatkan ratifikasi instrument hak asasi manusia internasional serta membangun kapasitas untuk melaksanakan kewajiban. Proses ratifikasi dianggap perlu bagi setiap Negara karena melalui proses ratifikasi ini secara langsung mengikat Negara tersebut untuk patuh dan taat terhadap instrument hukum yang ada sehingga hal ini membantu AICHR dalam mengontrol serta mengawasi Negara-negara anggota. Ketiga, pemantauan dan pelaporan. Pengetahuan AICHR terkait kondisi hak asasi manusia sangat penting karena hal ini akan berimplikasi pada perilaku AICHR dalam mengatasi permasalahan yang ada. Selanjutnya, informasi-informasi yang diperoleh AICHR ini kemudian di serahkan kepada AMM secara teratur.

Keempat, yaitu peran AICHR membentuk jaringan. Jaringan diperlukan untuk proses memaksimalkan peran AICHR dalam mempromosikan hak asasi manusia di tingkat nasional, regional, serta internasional. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut,

perlu adanya insiasi dan keaktifan AICHR dalam melakukan dialog, konsultasi, serta keterlibatan berkelanjutan antara AICHR dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil, bahkan dengan ASEAN.

Kelima adalah peran penyedia layanan konsultasi dan teknis serta pendidikan. Tugas pendidikan termasuk tugas yang cukup penting karena bahwasannya pendidikan dasar terhadap hak asasi manusia sangat diperlukan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia. Peran AICHR dalam pendidikan tidak lain adalah dengan cara ikut mengakreditasi proses pendidikan dan badan kemudian juga ikut bertanggung jawab dalam memberikan pelatihan.

Akan tetapi, dibalik peran ASEAN diatas, ASEAN masih belum bisa menyelesaikan permasalahan isu HAM di kawasannya sendiri, hal ini dipicu dengan masih kurangnya perhatian Negara-negara anggota yang selama ini berpendapat bahwa masalah pelanggaran HAM yang selama ini terjadi baik itu di Myanmar, Filipina, Thailand, Kamboja, Indonesia ataupun di Negara lainnya merupakan tanggung jawab dari masing-masing Negara dimana mereka memiliki otoritas untuk menyelesaikannya sendiri tanpa adanya intervensi dari Negara lain. Akibat dari kurangnya perhatian Negara-negara ASEAN terhadap isu-isu pelanggaran HAM yang selama ini terjadi, masalah tersebut masih terus berlangsung tanpa adanya penormalan kasus yang berujung pada penyelesaian.

Teori Transnational Advocacy Network

Berdasarkan teori *transnational advocacy network*, aktor-aktor yang tergolong NGO atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) seperti pergerakan sosial lokal, media, yayasan, gereja, perkumpulan ahli/intelektual, serikat perdagangan, organisasi konsumen, bagian dari *intergovernmental organizations regional* maupun internasional, maupun cabang-cabang lembaga eksekutif dan/atau parlemen dari suatu pemerintahan.

Keberadaan aktor-aktor ini menurut Keck & Sikkink memiliki peran sentral di dalam *advocacy network*, dimana hal ini dibutuhkan dalam hal meningkatkan kerjasama untuk memberi perlindungan dan promosi akan hak asasi manusia di nasional, regional, maupun internasional. Keberadaan aktor-aktor ini menurut Keck & Sikkink memiliki peran sentral di dalam *advocacy network*, hal ini disebabkan karena NGO pada saat ini aktif melaksanakan perannya sebagai inisiator aksi-aksi serta menekan aktor lain yang lebih powerful. Selain itu, NGO juga ikut memperkenalkan ide-ide baru, memberikan informasi, dan melakukan lobi-lobi yang bertujuan untuk mengubah suatu kebijakan (Sikkink, 1999).

Peran sentral NGO ini menunjukkan bagaimana pentingnya jaringan advokasi yang sangat berpengaruh dalam menjalankan fungsi kerjasama dengan negara atau NGO lain dalam upaya advokasinya. Sehingga, pengembangan jaringan sangat perlu dilakukan, TAN sendiri dalam melakukan pengembangan jaringannya dapat dilakukan dengan tipologi taktik atau strategi yang biasanya dilakukan oleh NGO dalam memperjuangkan tujuannya adalah dengan 4 hal yaitu *information politic*, *symbol politic*, *leverage politic*, dan *accountability politic* (Sikkink, 1999).

Strategi pertama yaitu strategi *information politic*, merupakan sebuah upaya untuk menarik perhatian publik internasional yang kemudian mampu menggerakkan masyarakat untuk memberikan dukungan terhadap isu yang diangkat dimana hal tersebut dilakukan oleh sebuah jaringan dengan cara mengumpulkan informasi secara cepat dan menggunakan informasi tersebut untuk mencapai tujuan jaringan tersebut yang kemudian informasi tersebut didistribusikan ke masyarakat.

Kedua, strategi *symbol politic*, merupakan suatu upaya untuk menarik perhatian serta memberi penjelasan meyakinkan demi keberhasilan dalam menghimpun dukungan masyarakat yang ditempuh dengan cara menggunakan simbol-simbol, aksi-aksi dan cerita atas situasi tertentu. Ketiga, strategi *leverage politic*, merupakan kemampuan untuk memberi pengaruh pada perubahan perilaku aktor target, terutama dalam bentuk perubahan kebijakan. Pengaruh yang dimaksud berupa pengaruh material (*material leverage*) merujuk pada kemampuan jaringan untuk mempengaruhi aktor target melalui hal-hal material, seperti bantuan ekonomi, militer serta hubungan diplomatik, maupun pengaruh moral (*moral leverage*) (Sikkink, 1999).

Terakhir adalah strategi *accountability politic*, upaya untuk meyakinkan pemerintah dan aktor lainnya untuk mengubah posisi mereka dalam suatu isu. Ketika aktor target telah berkomitmen untuk mempertanggungjawabkan kebijakannya sesuai dengan nilai-nilai yang telah disepakati, jaringan kemudian menggunakan posisinya untuk mengamati dan mengontrol jenjang antara janji aktor dan praktiknya (Sikkink, 1999).

Konsep Lembaga Swadaya Masyarakat

Menurut Philip J. Eldridge, keberadaan dan perananan NGO (*Non-Governmental Organization*) atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dewasa ini patut diperhitungkan dan menjadi salah satu bentuk organisasi yang penting bagi masyarakat. Hal ini terjadi disebabkan karena adanya pengharapan yang tinggi oleh masyarakat terhadap segala bentuk NGO atau LSM yang ada agar dapat menunjukkan kemampuannya dalam membantu memberikan perlindungan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Philip J. Eldridge mengenai 3 peran pokok yang harus dijalankan oleh sebuah LSM, peran tersebut antara lain pertama, peran LSM dalam memberdayakan masyarakat dalam bentuk organisasinya sendiri sesuai dengan kebutuhannya, kedua, peran LSM dalam mewujudkan nilai-nilai dan pendekatan partisipatoris dalam pengembangan masyarakat, dan ketiga adalah peran LSM menjadi wakil masyarakat dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingannya (advokasi) (Cholisin, 1998).

Untuk memaksimalkan menjalankan peranannya, sebuah LSM juga perlu menjalin suatu hubungan atau pendekatan dengan pihak lain dalam upaya mewujudkan tujuannya. Eldridge mengklasifikasikan tiga pola pendekatan dan gerak yang dilakukan oleh sebuah LSM didalam tulisannya yang berjudul “LSM dan Negara di Indonesia”, adapun pola pertama adalah kerjasama tingkat tinggi atau pola pembangunan akar rumput (*grassroots development*), cara pendekatannya adalah dengan menjalin kerjasama dengan pemerintah tingkat tinggi, tujuannya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dimana hal ini sesuai dengan fokus utama dari pola gerak ini yang

kegiatannya diutamakan kepada hal-hal yang bersifat pembangunan daripada bersifat advokasi (Fakih, 1996).

Kedua, adalah pola politik tingkat tinggi atau mobilisasi akar rumput. LSM yang menerapkan pola pendekatan ini memiliki perhatian besar terhadap memobilisasi masyarakat guna mendapatkan tempat dalam kehidupan politik. Akibatnya, LSM dalam pola ini cenderung lebih aktif dan menempatkan dirinya sebagai pembela masyarakat yang memberikan perlindungan baik dalam ruang gerak maupun terhadap isu-isu kebijakan yang menjadi wilayah atau fokus gerakannya (Fakih, 1996).

Ketiga, adalah pola penguatan akar rumput (*empowerment at grassroot*). LSM yang tergolong dalam pola pendekatan ini pada umumnya tidak memiliki niatan yang besar untuk melakukan kontak dengan pejabat pemerintah melainkan melakukan kontak dengan masyarakat. LSM dalam pola ini berfokus pada program peningkatan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat terhadap hak-hak mereka. Hal ini sesuai dengan keyakinan dari LSM yang menerapkan pola pendekatan ini dimana mereka yakin bahwa sebuah perubahan akan muncul sebagai akibat dari meningkatnya kapasitas masyarakat, bukan sesuatu yang berasal dari pemerintah (Fakih, 1996).

Munculnya KONTRAS dalam Mengupayakan Peningkatan Perlindungan, Penegakan, serta Penghormatan HAM di Asia Tenggara

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS), merupakan sebuah *non-governmental* di Indonesia yang berbasis tentang penanganan terhadap kasus penindakan orang hilang, namun juga berkembang menjadi sebuah

organisasi yang juga menangani permasalahan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. KONTRAS didirikan pada 20 Maret 1998 dengan visi yaitu terwujudnya demokrasi yang berbasis pada keutuhan kedaulatan rakyat melalui landasan dan prinsip rakyat yang bebas dari ketakutan, penindasan, kekerasan dan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia atas alasan apapun, termasuk yang berbasis gender, serta kemudian didukung juga dengan misi yaitu memajukan kesadaran rakyat akan pentingnya penghargaan hak asasi manusia, khususnya kepekaan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran berat hak asasi manusia sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan negara, memperjuangkan keadilan dan pertanggungjawaban negara atas berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran berat hak asasi manusia melalui berbagai upaya advokasi menuntut pertanggungjawaban negara, serta mendorong secara konsisten perubahan pada sistem hukum dan politik, yang berdimensi penguatan dan perlindungan rakyat dari bentuk-bentuk kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (KontraS, 2015).

KONTRAS sendiri merupakan organisasi non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat independen yang berbasis di Jakarta, yang telah aktif memberi perlindungan pada para korban tindak pelanggaran HAM nasional, regional, maupun internasional. Track record KONTRAS sejauh ini bisa dilihat langsung melalui situ resmi <http://kontras.org/>. KONTRAS di Indonesia sendiri telah memiliki berbagai cabang antara lain KONTRAS Aceh, KONTRAS Jakarta, KONTRAS Surabaya, KONTRAS Sumatera Utara, KONTRAS Sulawesi, serta KONTRAS Papua. Pada awalnya KONTRAS berserta anggota lainnya setuju untuk melakukan pembentukan

Dewan Federasi KONTRAS yang bertugas sebagai dewan yang mengurus dan mengkoordinasi segala kegiatan dari keanggotaan KONTRAS (KontraS, 2015).

KONTRAS sejauh ini bertindak sebagai “social movement” yang ikut aktif merespon dan melakukan advokasi serta pendampingan terhadap korban tindak pelanggaran hak asasi manusia (Berdasarkan Wawancara dengan Paulus, Staff Divisi Advokasi Internasional, pada tanggal 30 Mei 2018). Disamping itu, KONTRAS juga aktif melakukan promosi hak asasi manusia melalui berbagai media komunikasi seperti koran, dan media sosial lainnya.

Selain itu, KONTRAS juga menjalankan perannya sebagai badan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa pemberian pendidikan yang dapat dilakukan melalui, pertama adalah dibangunnya Sekolah HAM oleh KONTRAS, sekolah tersebut bernama Sekolah Hak Asasi Manusia untuk Mahasiswa (SeHAMA) merupakan sebuah program yang dibuat oleh KONTRAS dengan melibatkan Mahasiswa kedalam kegiatan tersebut. Adapun program ini dijalankan dalam kurun waktu 3 minggu, seperti contoh yang terjadi pada tahun 2015 dimana SeHAMA dilaksanakan pada tanggal 31 Juli sampai 18 Agustus 2015 yang melibatkan kurang lebih 30 peserta dari seluruh Indonesia (KontraS, 2015). SeHAMA sendiri dibentuk sebagai upaya KONTRAS untuk memperkenalkan HAM lebih mendalam kepada para peserta, melalui pemberian materi berupa isu-isu politik, ekonomi, hak-hak sipil, sosial budaya, kampanye HAM, kesetaraan gender, serta pemberian kegiatan lapangan yang melakukan observasi langsung kepada para peserta ke daerah-daerah yang memiliki tingkat pelanggaran HAM yang cukup tinggi. SeHAMA sendiri melibatkan berbagai

narasumber ahli sebagai pemberi materi antara lain Sugeng Bahagijo perwakilan dari INFID, Dina Hapsari dari UNHCR, Rocky Gerung dari IU, serta Robertus Robert dari UNJ (KontraS, 2015).

Disamping itu, KONTRAS juga aktif dalam melakukan kuliah umum, seminar, diskusi publik, dan melakukan berbagai pameran tindakan pelanggaran, yang semua aktivitas ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat bisa lebih meningkatkan kesadaran mereka terhadap hak asasi manusia dan ikut membantu meminimalisir tindakan pelanggaran hak asasi manusia di masa depan. Pengetahuan tersebut setidaknya dapat dijadikan dasar perbaikan kelangsungan berkehidupan oleh masyarakat.

Selanjutnya, KONTRAS juga aktif dalam merespon serta memberi tanggapan terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia maupun internasional, seperti laporan KONTRAS terhadap kejahatan manusia dan pembantaian etnis Rohingya ke AICHR (Pattihua, 2017). Laporan ini dilakukan KONTRAS sebagai bentuk kekhawatiran KONTRAS terhadap pelanggaran yang terjadi dan keinginan yang kuat menyelesaikan kasus tersebut.

Berdasarkan peran-peran KONTRAS diatas, KONTRAS tidak hanya berhasil menunjukkan integritas mereka sebagai sebuah *social movement* yang selalu berupaya mewujudkan penegakan dan mempromosikan HAM di Indonesia namun juga mulai membangun citra yang positif di lingkungan masyarakat. Bukti nyata dari berbagai aktivitas KONTRAS yang mengupayakan kesejahteraan masyarakat menjadikan

KONTRAS sebagai NGO yang berkredibelitas dikalangan para aktivis pembela HAM, mahasiswa, media, serta pejabat Negara. Sikap kritis KONTRAS ini sering ditunjukkan tidak hanya dalam merespon berbagai isu-isu HAM di Indonesia saja tetapi mulai berkembang ke ranah internasional. Hal ini terbukti dari berbagai macam program kerjasama yang dilaksanakan oleh KONTRAS dengan berbagai INGO lainnya, seperti kerjasama pelaksanaan diskusi publik, konferensi, serta tindakan menekan aktor yang lebih kuat untuk terlibat aktif dalam mengupayakan penyelesaian masalah pelanggaran HAM.

Terbentuknya berbagai kerjasama ini dilatarbelakangi oleh keaktifan KONTRAS dalam menjalankan fungsi kerjasama dengan Negara atau NGO lain dalam upaya advokasinya melalui pengembangan jaringan di ranah internasional, karena adanya keinginan KONTRAS yang kuat dalam upaya membantu Negara mencari solusi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pelanggaran HAM yang berkembang di ranah internasional khususnya di kawasan Asia Tenggara. Asia Tenggara sendiri saat ini telah mendapat perhatian internasional atas segala kasus pelanggaran HAM yang terjadi saat ini. Dengan semakin kompleksnya permasalahan HAM di Asia Tenggara dan adanya kekecewaan KONTRAS terhadap peran Negara dan Lembaga HAM di ASEAN yang dinilai gagal dalam menjalankan perannya, mengakibatkan pentingnya pengembangan jaringan oleh KONTRAS di Asia Tenggara tersebut (Affan, 2017).

Saat ini, KONTRAS telah mulai membuka kerjasama strategis dengan berbagai organisasi regional Negara kawasan Asia Tenggara seperti ALTSEAN Burma

(Myanmar), PAHRA (Filiphina), serta Malaysia dengan Suaram. Kerjasama yang terbentuk ini memberikan harapan yang besar kepada KONTRAS dalam proses advokasinya dalam menanggapi berbagai isu-isu HAM yang berkembang di kawasan Asia Tenggara (Berdasarkan Wawancara dengan Fatya Maulidiyanti, Kepala Divisi Advokasi Internasional via Email pada tanggal 20 Juli 2018).

Dan terakhir, KONTRAS juga terlibat aktif menjadi *steering committee* untuk acara *ASEAN People's Forum* yang merupakan forum terbesar CSO se ASEAN, dan juga tergabung dalam koalisi *SAPA Task Force* yang merupakan kumpulan CSO se ASEAN yang diorganisir oleh Forum Asia untuk kerja kolaborasi HAM se ASEAN (Berdasarkan Wawancara dengan Fatya Maulidiyanti, Kepala Divisi Advokasi Internasional via Email pada tanggal 20 Juli 2018). Koalisi ini sangat diperlukan dalam upaya untuk membantu penyelesaian permasalahan HAM yang lebih baik di Asia Tenggara. Sehingga dengan adanya forum ini segala masalah/isu-isu yang sedang berkembang dapat didiskusikan secara saksama dalam proses mencari solusi bersama (Berdasarkan Wawancara dengan Paulus, staff Divisi Advokasi Internasional pada tanggal 30 Mei 2018).

Kesimpulan

Sejak KONTRAS terbentuk, KONTRAS pada kenyataannya sampai saat ini masih menghadapi berbagai permasalahan pelanggaran HAM berat di Indonesia. Menurut KONTRAS, hal ini masih terjadi karena ketidaksihgan pemerintah dalam

menangani berbagai permasalahan pelanggaran HAM di Indonesia. Melihat situasi tersebut yang kemudian mendorong KONTRAS untuk menjadi NGO yang lebih aktif lagi dalam melakukan perlindungan, penegakkan serta promosi hak asasi manusia di masyarakat. Untuk mewujudkannya, KONTRAS melakukan berbagai upaya dalam menjalankan perannya melalui pengembangan jaringan di kawasan ASEAN.

Melalui pengembangan jaringan dinilai dapat membantu KONTRAS dalam mengupayakan pemaksimalan penegakan serta pemberian perlindungan HAM di ASEAN. Adapun upaya KONTRAS dalam memaksimalkan perannya dalam ranah Internasional yakni dengan cara mengembangkan jaringannya melalui menjalin kerjasama dengan aktor lain.

Dalam upaya melakukan pengembangan jaringan ini, diperlukannya sebuah strategi yang bisa dilakukan oleh sebuah NGO untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satunya yaitu dengan cara strategi informasi politik, dilakukan melalui pengumpulan informasi melalui observasi pada kasus yang ingin diteliti sebagai dasar untuk mengetahui lebih dalam terhadap kondisi yang sebenar-benarnya terjadi dalam sebuah permasalahan HAM yang sedang terjadi, kemudian menjadikan bukti-bukti tersebut sebagai dasar untuk mengambil sebuah kebijakan. Hal ini terjadi seperti pada kasus Rohingya. Dalam kasus ini, KONTRAS melalui kerjasama dengan ASIAN Forum membentuk tim pencari pakta ke Bangladesh untuk melakukan observasi langsung dan mengumpulkan fakta-fakta terkait pemasalahan tersebut. Selanjutnya, dengan fakta-fakta yang ditemukan oleh Tim Pencari Pakta ini kemudian dipublikasikan oleh KONTRAS bersama ASIA Forum melalui siaran pers maupun diskusi umum dengan

berbagai NGO sehingga masyarakat internasional serta organisasi internasional mengetahui kondisi yang sebenarnya terjadi dan bersedia ikut mendukung serta membantu segala proses penyelesaian permasalahan tersebut.

Selanjutnya, melalui strategi akuntabilitas politik, dimana dalam upaya mendorong penyelesaian masalah yang lebih baik, KONTRAS mendorong pemerintahan Indonesia untuk aktif melakukan advokasi dengan Negara-negara anggota ASEAN serta Negara yang terlibat kasus pelanggaran HAM. Dorongan KONTRAS terhadap keterlibatan pemerintah Indonesia terlihat dari Surat Terbuka yang dibuat oleh KONTRAS yang ditujukan langsung kepada Menteri Luar Negeri RI Retno Marsuadi pada Rabu, 6 September 2017. Disamping itu, KONTRAS juga mengeluarkan *Joint Statement on The Rohingya Crisis from The SAPA Working Group* yang merupakan hasil kerjasama KONTRAS dengan organisasi anggota *Solidarity for ASIAN People Advocacies Working Group on ASEAN*.

Tidak sampai disitu, upaya KONTRAS dalam melakukan pengembangan jaringan juga dilakukan melalui symbol politik, upaya untuk menarik perhatian serta memberi penjelasan meyakinkan demi keberhasilan dalam menghimpun dukungan masyarakat yang ditempuh dengan cara menggunakan simbol-simbol, aksi-aksi dan cerita atas situasi tertentu. Adapun upaya yang dilakukan KONTRAS antara lain dengan keikutsertaan KONTRAS dalam aksi solidaritas internasional terhadap kasus hilangnya aktivis HAM Sombath Somphone dari Laos ke Kedutaan Besar Negara Laos dan mengajak publik untuk melakukan pengiriman teks via fax, email ke Kedutaan Besar Laos melalui media sosial twitter dan facebook. Tidak berhenti sampai disitu,

KONTRAS bersama AFAD (*Asian Federation Against Involuntary Disappearance*) ikut membantu dalam mengadvokasi permasalahan tersebut ke pemerintah Indonesia, sehingga pemerintah Indonesia bersedia untuk terlibat membantu penyelesaian permasalahan tersebut. Selain itu, KONTRAS juga aktif terlibat melakukan aksi turun kejalan dan aksi solidaritas di Kedutaan Besar Myanmar dalam menyampaikan pendapat mereka mengenai krisis Rohingya yang masih berlangsung.

Selain itu, untuk mendukung pemaksimalan pengembangan jaringan, KONTRAS juga mulai membuka kerjasama strategis dengan berbagai organisasi regional Negara kawasan Asia Tenggara seperti ALTSEAN Burma (Myanmar), PAHRA (Filiphina), serta Malaysia dengan Suaram. Berbagai upaya dan kerjasama yang dilakukan oleh KONTRAS memberikan harapan yang besar kepada KONTRAS dalam proses advokasinya dalam menanggapi berbagai isu-isu HAM yang berkembang di kawasan Asia Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ady. (2012, Mei 8). *Koalisi LSM Kritik Komisi HAM ASEAN: Kerja-kerja Komisi HAM ASEAN bersifat tertutup, masyarakat sipil tidak dilibatkan*. Retrieved from HukumOnline.com:
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fa8e8511fe8d/koalisi-lsm-kritik-komisi-ham-asean>
- Ady. (2014, Januari 22). *Lima HAM Internasional yang Belum Bisa Dipenuhi* . Retrieved from HukumOnline.com:
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52df6f64937f5/lima-ham-internasional-yang-belum-bisa-dipenuhi>
- Affan, H. (2017, September 6). *Krisis Rohingya, mengapa ASEAN tidak mampu berperan?* Retrieved from BBC.com:
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41160293>
- BBC Indonesia. (2014, September 2011 11). *Dunia:Ada pelanggaran HAM meluas di Thailand* . Retrieved from BBC Indonesia:
http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/09/140911_thailand_amnesty_pendanaan
- Bevins, V. (2017, September 8). *Worldviews: Its not just Burma: Human rights are under attack across Southeast Asia, Advocacy says*. Retrieved from The Washington Post:
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/09/08/its-not-just-burma-human-rights-are-under-attack-across-southeast-asia-advocates-say/?utm_term=.58445d0ebe3d
- Cholisin. (1998). *Dinamika LSM di Indonesia dan Kontribusinya terhadap Perkembangan Demokrasi. Informasi: Ilm Komunikasi, Vol 1, No. 1 , 4.*
- Fakih, M. (1996). *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Farah Fathurrahmi, N. N. (2014). *Hak Asasi Manusia Dalam Kebijakan Luar Negeri*, 2.
- Handayani, D. N. (2018, April 25). *Kontras Beberapa Kekerasan Terhadap Kaum Rohingya*. Retrieved from Suara.com:

<https://www.suara.com/news/2018/04/25/051314/kontras-beberkan-kekarasan-terhadap-kaum-rohingya>

- Khoirino, A. S. (2018, Agustus 4). *Peran NGO KontraS Dalam Kasus Pelanggaran HAM Etnis*. Retrieved from Academia Education:
https://www.academia.edu/30330828/Peran_NGO_KontraS_Dalam_Kasus_Pelanggaran_HAM_Etnis
- KontraS. (2015, Agustus 2). *KEGIATAN: Pembukaan SeHAMA 2015 "Anak Muda, Kreativitas dan Gerakan Keadilan Sosial"*. Retrieved from KOONTRAS.org:
<http://kontras.org/home/index.php?module=kegiatan&id=135>
- KontraS. (2015). *Profil KontraS*. Retrieved from KontraS: Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan:
http://kontras.org/home/index.php?id=3&no=4&parent_id=1&module=content
- KontraS. (2015). *Visi dan Misi*. Retrieved from KontraS: Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan:
http://www.kontras.org/home/index.php?id=3&no=2&parent_id=1&module=content
- KontraS. (2017, September 6). *Surat Terbuka: Desakan Penyelesaian Kejahatan terhadap Kemanusiaan di Rakhine, Myanmar*. Retrieved from KontraS.org:
<https://kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2418>
- Ludiro, M. (2016). Pelembagaan Regional mengenai Hak Asasi Manusia di ASEAN. *Jurnal Hubungan Internasional Vol. 5, No.1* , 40-42.
- Mangku, D. G. (2013). Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya: Dalam Perspektif ASEAN . *Media Komunikasi FIS Vol 12*, 67-68.
- Pattihua, A. R. (2017). Efektivitas Asean Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) dalam Mengatasi HAM di Asia Tenggara. *The 6th University Research Colloquium 2017*, 516.
- Sardi, M. (2016). Mengenal Hak Asasi Manusia. 4.
- Sikkink, M. E. (1999). Advocacy Network in International Politics. In *Activists Beyond Border* (pp. 1-29). Ithaca dan London: Cornell University Press.

Wisnu, D. (2016). *Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di ASEAN: Tinjauan ASEAN Intergovernmental Commission of Human Rights 2016*. Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Wisnu, D. (2016). Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di ASEAN: Tinjauan ASEAN Intergovernmental Commission of Human Rights 2016. *Majalah Masyarakat ASEAN*, 7.